

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR IIS TAHUN 2023 TENTANG

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN **BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan kabupaten/kota oleh pemerintah Bupati/Walikota dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan persyaratan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, pemerintah mengembangkan daerah berupaya pendidikan TK Negeri di tiap kecamatan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686):

3. Undang-Undang . . .

Paraf Ko	ordinasi	Summaried to
Kepala Perangkat Daerah	Kabag	Hukum
d		

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Pemerintah Peraturan Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Penyelenggaraan dan Pengelolaan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 2010 tentang Tahun 17 Pemerintah Nomor Pendidikan Penyelenggaraan Pengelolaan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menetapkan Penegerian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023.

KEDUA

Penegerian lembaga PAUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini

KETIGA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Boroko 3 MEI 2023 pada tanggal BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Paraf Ko	ordinasi
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
d	f

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR $\ensuremath{\mathfrak{II}}$ TAHUN 2023 TENTANG PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA **TAHUN 2023**

PENEGERIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN **BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2023**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN LAMA	NAMA SATUAN PENDIDIKAN BARU	DESA	KECAMATAN
(1)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	TK Flamboyan Bintauna Pantai	TK Negeri Flamboyan Bintauna Pantai	Bintauna Pantai	Bintauna
2	TK Tuwokona	TK Negeri Tuwokona	Binjeita II	Bolangitang Timur
3	TK Beringin Jaya	TK Negeri Beringin jaya	Saleo	Bolangitang Timur
4	PAUD Terpadu Budi Luhur	TK Negeri Terpadu Budi Luhur	Sangkub Timur	Sangkub
5	TK Anggrek	TK Negeri Anggrek	Bohabak I	Bolangitang Timur
6	TK Citra Lestari	TK Negeri Citra Lestari	Binuni	Bolangitang Timur
7	TK Berlian	TK Negeri Berlian	Biontong	Bolangitang Timur
8	TK Perintis Wakat	TK Negeri Perintis	Wakat	Bolangitang Barat
9	TK Tanjung Buaya	TK Negeri Tanjung Buaya	Iyok	Bolangitang Barat
10	TK Inagolang	TK Negeri Inagolang	Paku	Bolangitang Barat
11	TK Pugu-Pugu	TK Negeri Pugu-Pugu	Bolangitang I	Bolangitang Barat
12	TK An-Nur	TK Negeri An-Nur	Tombolang Timur	Pinogaluman
13	TK Dahlia	TK Negeri Dahlia	Dalapuli Timur	Pinogaluman
14	TK Al Zikra	TK Negeri Al-Zikra	Buko Selatan	Pinogaluman
15	PAUD Terpadu Mustika Srikandi	TK Negeri Terpadu Mustika Srikandi	Padango	Pinogaluman
16	PAUD Terpadu AL-Multazam	TK Negeri Terpadu Al-Multazam	Tombolang Pantai	Pinogaluman
17	PAUD Terpadu Delima	TK Negeri Terpadu Delima	Suka Makmur	Sangkub
18	PAUD Terpadu Pertiwi	TK Negeri Terpadu Pertiwi	Pangkusa	Sangkub
19	TK Mardatillah	TK Negeri Mardatillah	Sangkub IV	Sangkub
20	PAUD Terpadu Permata Bunda	TK Negeri Terpadu Permata Bunda	Sangkub II	Sangkub

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

DEPRI PONTOH

Paraf Ko	ordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum	
	- F	